



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

အာမန္တိဘဏ္ဍာဂုဏ်ဆွဲရေးနှင့်ပြည်သူများ

Nomor	: 000.8.3.3/036/BAKESBANGPOL.02/2023	
Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023	
Standar Operasional Prosedur:	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	8 Jam	Ketua tim kerja Fasilitasi Ormas: S-1 / D-4 bidang hukum / sosial dan politik / politik/ ketahanan nasional / pemerintahan atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Permendagri no 57 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat
2. Undang - Undang nomer 17 tahun 2013 tentang ormas berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
3. Perppu nomer 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan

Prosedur:

1. Rapat Persiapan

- a. Membuat undangan rapat persiapan
- b. Menyiapkan kelengkapan rapat
- c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab
- d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik
- e. Distribusi undangan kegiatan

2. Pelaksanaan

- a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik
- b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara)
- c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan
- d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber)
- e. Tanya jawab / diskusi
- f. Penyampaian Kesimpulan

3. Evaluasi

- a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan
- b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ)
- c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen

	Disahkan oleh: Pit. Kapala 	Revisi tanggal:
--	---	-----------------